



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos. (25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 140/ 78/C.IV.J/2021

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT IV JURAI, •

Membaca

: Surat Wali Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor : 140/271/PN-BKL/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja/APB Nagari Batu Kunik Lumpo Tahun Anggaran 2022;

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor);

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ~~15~~ Tahun 2021 rtentang Standar Baiaya Pemerintahan Nagari Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ~~40~~ 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ~~191~~ Tahun 2021 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tanhun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ~~190~~ Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun

Anggaran 2022;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batu Kunik Lumpo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

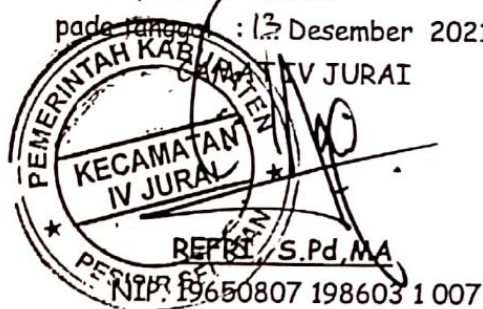
KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido

pada tanggal : 13 Desember 2021



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Ketua BAMUS Nagari Batu Kunik Lumpo di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 140/18 /C.IV.J/2021

TANGGAL : 12. Desember 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Batu Kunik Lumbo Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.151.087.200,00
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 2.000.000,00.-
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.148.487.200,00.-
 - 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 600.000,00.-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.151.087.200,00.- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 472.096.700,00.-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 443.669.500,00.-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 37.770.000,00.-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 68.351.000,00.-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 129.200.000,00.-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 0,00.- dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00.-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00.-
2. Rancangan Peraturan Nagari Batu Kunik Lumbo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batu Kunik Lumbo Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Batu Kunik Lumbo Tahun 2022 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Batu Kunik Lumpo tentang APB Nagari Batu Kunik Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 716.839.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Batu Kunik Lumpo tentang APB Nagari Batu Kunik Lumpo Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 13.527.100,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 9.183.100,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 1.829.600,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 2.514.400,00.-sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Batu Kunik Lumpo tentang APB Nagari Batu Kunik Lumpo Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 418.121.100,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
5. Anggaran Lan-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp. 2.600.000,00.- bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000,00.- dan Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp 600.000,00,- menyesuaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

4. Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam :
 - a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
 - c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2022,

- d. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2022,
- e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 - 1) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00,- dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 15.600.000,00.-
 - 2) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 282.000.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 220.800.000,00,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.61.200.000,00.-
 - 3) Pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 3.856.680,00.-
 - 4) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 7.789.420,00
 - 5) Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,00.-
 - 6) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 3.625.000,00

- B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :
- 1) Penyediaan Sarana (asset tetap) Perkantoran sebesar Rp.600.000,00
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa sebesar Rp.11.967.100,00
- C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- 1) Pada Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp.5.921.000,00
- D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APB Nagari sebesar Rp. 3.563.000,00.-
 - 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya sebesar Rp. 6.339.500,00.-
 - 3) Pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Nagari sebesar Rp. 25.025.000,00
- E. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanahan :
- 1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 1.110.000,00.-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- A. Sub Bidang Pendidikan
- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp 80.662.000,00
- B. Sub Bidang Kesehatan
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari / Polindes Milik Nagari sebesar Rp. 7.145.000,00,-
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 40.282.500,00
 - 3) Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan) di naggarkan sebesar Rp.3.800.000,00
 - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan sebesar Rp. 7.025.000,00,-
 - 5) Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 7.985.000,00,-
- C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Sebesar Rp.4.999.000,00
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Desa di anggarkan sebesar Rp.36.500.000,00

- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong2, Selokan dll) sebesar Rp. 139.106.000,00
- D. Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 1) Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan RTLH sebesar Rp. 91.317.000,00.
 - 2) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK sebesar Rp. 18.000.000,00,-
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milk Desa sebesar Rp.6.848.000,00.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - A. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) sebesar Rp.9.600.000,00
 - B. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Sebesar Rp.5.170.000,00
 - B. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.500.000,00,-
 - 2) Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 20.500.000,00.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di anggarakan sebesar Rp.57.631.000,00.
 - C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga
 - 1) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 10.720.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana Sebesar Rp.33.940.000,00.
 - 2) Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Sebesar Rp. 23.260.000,00.
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - 1) Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di anggarakan sebesar Rp.72.000.000,00.

Maka untuk mengantisipasi/membiayai kegiatan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, diminta kepada pemerintah nagari untuk menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

6. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Batu Kunik Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp.1.151.087.200,00 dan Belanja sebesar Rp.1.151.087.200,00 sehingga terdapat defisit sebesar Rp.0,00. Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 0,00.- jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari bahwa :

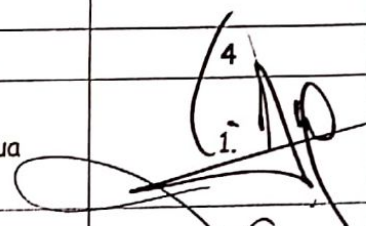
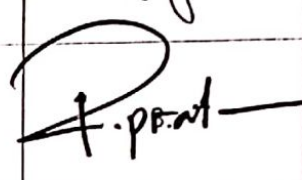
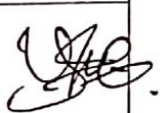
1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SiLPA Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 140/78/C.IV.J/ 2021

TANGGAL : 13 DESEMBER 2021

TENTANG : TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2022.

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2		3	4
1.	REFRI,S.Pd,MA NIP : 196508071986031007	Camat	Ketua	
2.	FERRO Y.P,SSTP NIP : 198506122004122001	Sekretaris Camat	Sekretaris	2. 
3.	RIO PRATAMA, A.Md NIP : 198704202011011004	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
4.	RYAN HANGGARA,S.IP NIP : 199500262017081001	Staff Pemerintahan	Anggota	4. 
5.	YUDIA MURTA, S.Pd.I	Pendamping Desa	Anggota	5. 
6.	YULANIFDA	Pendamping Desa	Anggota	6. 


 PEMERINTAH KABUPATEN
 KECAMATAN
 IV JURAI
 PESIR SELATAN
 REFRI,S.Pd,MA
 NIP : 19650807 198603 1 007